

BAB III

TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy

1. Sejarah dan profil singkat

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banceuy Bandung terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 187A Bandung, sebelumnya terletak di Jalan Banceuy No. 8 Bandung, nama Banceuy melekat pada nama Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bandung di Jalan Soekarno Hatta No. 187A Bandung, karena nilai historis pada saat itu mantan presiden Soekarno pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy.⁸⁷⁾ Pada tahun 1985 melalui prakarsa Ka. Lapas Banceuy Bandung (R.A . Basarah) semua penghuni Lapas Banceuy Bandung (Jalan Banceuy No. 8 Bandung) dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan)⁸⁸⁾ di Jalan Jakarta No. 29 Bandung. Pada tahun 1990, setelah kebutuhan minimal standar Lapas sebagai tempat hunian Narapidana bangunan kantor, blok hunian, listrik, dan air, serta fasilitas lainnya tersedia. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehakiman Jawa Barat (Kohar Sayuti, S.H.) bersama Ka Lapas Banceuy (Marsono, Bc.IP., S.H.) Lapas Banceuy silam resmi dihuni oleh narapidana pindahan dari Rutan Kebon Waru jalan Jakarta No. 29 Bandung. Berdasarkan Surat Menteri Kehakiman RI No. W8. UM. 01 .06 .245 A tanggal 30 september 1999 tentang Pembentukan Lapas Khusus Napi Narkoba. Hal tersebut guna memfungsikan beberapa Lapas sebagai tempat pembinaan narapidana kasus narkoba, salah satunya yaitu : Lapas Klas IIA Banceuy Bandung untuk menampung narapidana kasus narkoba dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta dan Jawa Barat.

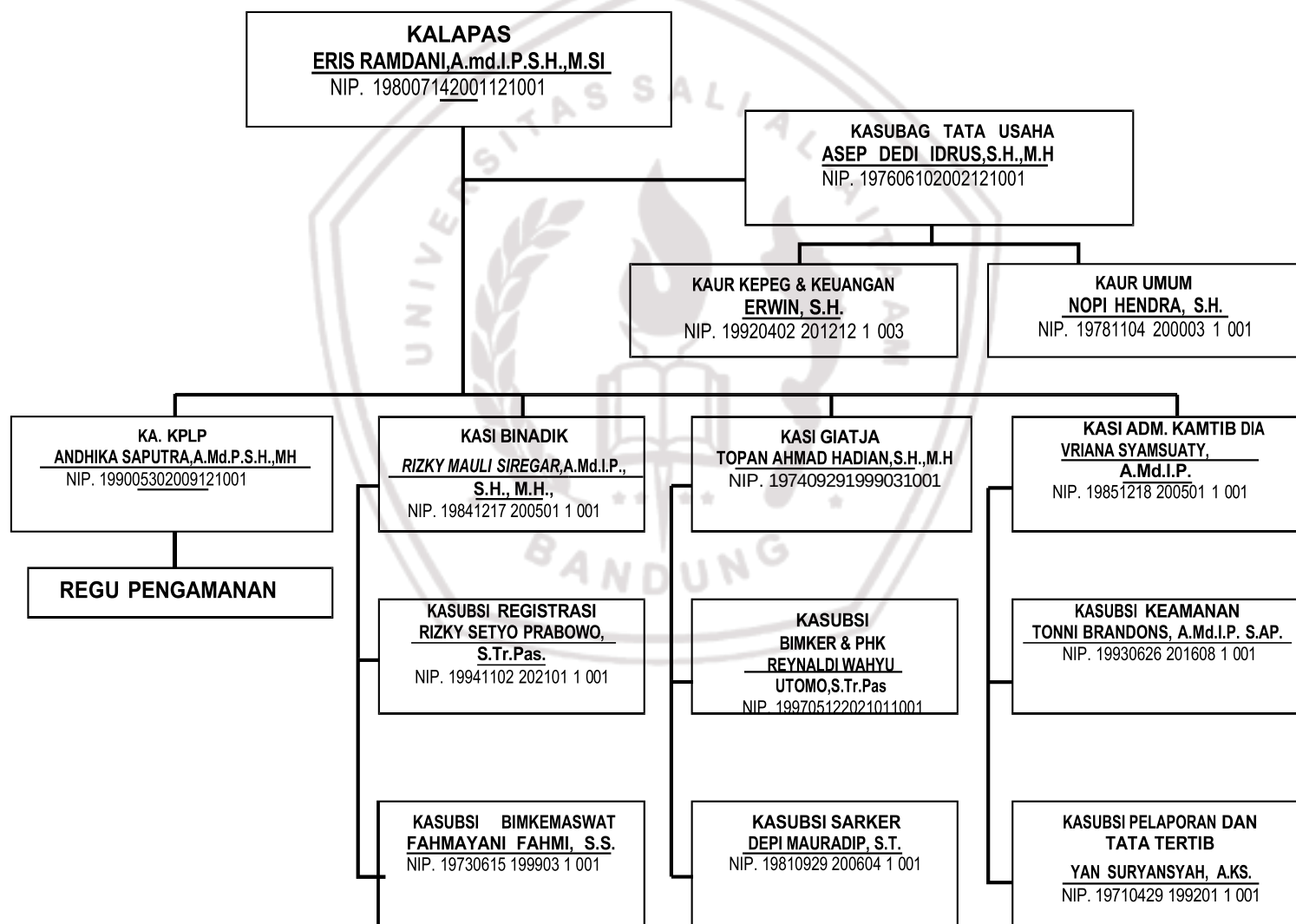
⁸⁷⁾ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung" (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023), hlm. 1–3.

⁸⁸⁾ Ibid

2. Strukrur organisasi

Berikut ini bagan struktur organisasi LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : No. W8. UM. 01 .06 .245 A tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Pembentukan Lapas Khusus Napi Narkoba.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANCEUY BANDUNG



Gambar 1. Struktur Organisasi Lapas Kelas 2A Banceuy

3. Tugas pokok dan fungsi

Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung memiliki daya tampung/kapasitas penghuni sebanyak 1133 orang yang dibagi kedalam 5 (lima) blok hunian dengan perincian kamar sebagai berikut:

1. Blok A, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 16 kamar dan tiap tiap kamar memiliki kapasitas 10 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampung WBP narkoba dan psikotropika sebanyak 160orang.
2. Blok B, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 28 kamar dan tiap tiap kamar memiliki kapasitas 15 orang. Blok ini merupakan blok terbanyak jumlah kamarnya. Blok ini mampu menampung narapidana dengan kasus narkoba dan psikotropika diperuntukan 420 orang sehingga daya tampungnya pun sesuai dengan jumlahkamar yang ada.
3. Blok C, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 10 kamar dan tiap tiap kamar memiliki kapasitas 15 orang. Blok ini diperuntukan untuk menampung narapidana dengan kasus kriminal. Dengan demikian blok ini mampu menampung WBPsebanyak 150orang.
4. Blok D, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 22 kamar dan tiap tiap kamar memiliki kapasitas 15 orang. Dengan demikian blok ini mampu menampungWBP narkoba dan psikotropika sebanyak 330orang.
- Blok E, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 3 dan tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 11 orang kamar dengan kapasitas penghuni sebanyak 33 orang
5. Blok Isolasi, yaitu blok yang mempunyai kapasitas kamar sebanyak 10 kamar yang pada tiap-tiap kamar hanya diperuntukan untuk 3 orang dimasing– masing kamar dengan kapasitas penghuni sebanyak 30 orang.
6. Blok RS, yaitu blok yang hanya terdiri dari 1 kamar yang mempunyai kapasitas sebanyak 10 orang WBP.⁸⁹⁾

⁸⁹⁾ Ibid., hlm. 6–8.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : No. W8. UM. 01 .06 .245 A tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Pembentukan Lapas Khusus Napi Narkoba Dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.KP.09.05-701 A Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Petugas Operasional di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banceuy Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana /anak didik pengguna narkoba dan obat terlarang lainnya. mempunyai fungsi

1. Melaksanakan pembinaan narapidana /anak didik kasus narkoba.
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana / anak didik kasus narkoba.
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

B. Mekanisme Penilaian Kelayakan Pembebasan Bersyarat

1. Peran Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) merupakan lembaga fungsional yang memiliki peran sentral dalam proses penilaian dan pengusulan pemberian hak narapidana, termasuk pembebasan bersyarat. TPP di Lapas Kelas IIA Banceuy terdiri dari unsur-unsur yang mewakili berbagai bidang pembinaan, sehingga penilaian yang dilakukan bersifat komprehensif dan multidimensi.

Keanggotaan TPP di Lapas Kelas IIA Banceuy secara umum terdiri dari: Kepala Lapas sebagai ketua atau penanggung jawab, Kepala Seksi Pembinaan sebagai anggota, Kepala Seksi Kegiatan Kerja sebagai anggota, Kepala Seksi Keamanan sebagai anggota, serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas sebagai anggota. Komposisi yang beragam ini dimaksudkan agar penilaian terhadap kelayakan narapidana mencakup seluruh aspek pembinaan yang telah dijalani.

Tugas utama TPP dalam konteks pembebasan bersyarat meliputi: melakukan sidang TPP secara periodik untuk menilai perkembangan pembinaan narapidana, mengkaji dan mengevaluasi data pembinaan narapidana secara

menyeluruh, memberikan rekomendasi mengenai kelayakan narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, serta menyiapkan berkas usulan yang akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

2. Pemberian Bersyarat yang Diatur Oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ketentuan mengenai syarat administratif pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa proses pemberian hak tersebut dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen yang menjadi dasar penilaian bagi pejabat yang berwenang.

Dokumen yang harus dipenuhi meliputi salinan kutipan putusan hakim serta berita acara pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bukti bahwa narapidana telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana sesuai dengan ketentuan. Selain itu, diperlukan laporan perkembangan pembinaan yang disusun berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana dan ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses pembinaan yang telah dijalani.

Selanjutnya, laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan juga menjadi salah satu syarat penting. Laporan ini berfungsi untuk menilai kesiapan sosial narapidana dalam menjalani pembebasan bersyarat di tengah masyarakat. Di samping itu, terdapat pula kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada kejaksaan negeri mengenai rencana pengusulan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan.

Kelengkapan administratif lainnya mencakup salinan register F dan salinan daftar perubahan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi sebagai data administratif terkait riwayat pembinaan dan status narapidana. Selain itu, narapidana juga diwajibkan membuat surat pernyataan yang

menyatakan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum sebagai bentuk komitmen selama menjalani pembebasan bersyarat.

Lebih lanjut, salah satu syarat yang sangat penting adalah adanya surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Surat jaminan ini memuat pernyataan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum, serta adanya kesanggupan dari pihak penjamin untuk membantu membimbing dan mengawasi narapidana selama menjalani program pembebasan bersyarat.⁹⁰⁾

Dengan demikian, kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 83 tersebut tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga mencerminkan adanya mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap narapidana, sehingga pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat berjalan secara efektif, terarah, dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur bahwa proses pemberian pembebasan bersyarat tidak boleh terhambat hanya karena tidak adanya respons dari pihak Kejaksaan Negeri. Dalam hal surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Negeri tidak memperoleh balasan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal pengiriman, maka hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap dilaksanakannya pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana. Dengan demikian, ketentuan ini memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penundaan yang berlarut-larut dalam pemenuhan hak narapidana. Selain itu, pengaturan ini juga mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam sistem pemasyarakatan, sehingga hak narapidana yang telah memenuhi syarat tetap dapat direalisasikan tanpa bergantung sepenuhnya pada respons administratif dari instansi lain.⁹¹⁾

Pemberian pembebasan bersyarat bagi warga negara asing juga diatur dalam pasal ini dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa narapidana warga negara asing selain wajib memenuhi persyaratan umum pembebasan bersyarat, juga dibebani

⁹⁰⁾ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, pasal 83.

⁹¹⁾ Ibid pasal 83.

kewajiban untuk melengkapi sejumlah dokumen tambahan. Dokumen tersebut meliputi surat jaminan yang menyatakan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri serta akan menaati seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Surat jaminan ini dapat berasal dari kedutaan besar atau konsuler negara yang bersangkutan, serta dari keluarga, individu, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan aktivitas narapidana selama berada di wilayah Indonesia.

Selain itu, narapidana warga negara asing juga harus melampirkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Tidak hanya itu, diperlukan pula surat keterangan yang menyatakan bahwa narapidana tidak terdaftar dalam red notice maupun jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang dikeluarkan oleh Sekretariat *National Central Bureau-Interpol* Indonesia.

Lebih lanjut, pengajuan surat keterangan dari pihak imigrasi dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Atas permohonan tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi berkewajiban untuk memberikan surat keterangan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari sejak tanggal permohonan diterima.⁹²⁾ Ketentuan ini menunjukkan adanya batas waktu yang jelas dalam proses administratif guna menjamin kepastian hukum serta kelancaran proses pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana warga negara asing.

3. Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga diatur ketentuannya yang menegaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme memiliki persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan narapidana pada umumnya. Selain wajib memenuhi persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82, narapidana tindak pidana terorisme juga harus memenuhi sejumlah syarat khusus. Salah satu

⁹²⁾ Ibid pasal 83.

syarat tersebut adalah telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan bahwa 2/3 masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan batas minimum masa pembinaan yang harus dijalani sebelum narapidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat. Selain itu, narapidana juga diwajibkan telah menjalani program asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang masih harus dijalani, sebagai bentuk evaluasi terhadap proses reintegrasi sosial yang bersangkutan.

Lebih lanjut, narapidana tindak pidana terorisme juga harus menunjukkan adanya kesadaran dan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan ikrar secara tertulis. Bagi narapidana warga negara Indonesia, ikrar tersebut berupa kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, bagi narapidana warga negara asing, ikrar yang harus dinyatakan adalah tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme.⁹³⁾

Dengan adanya persyaratan tambahan tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak narapidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan negara serta upaya pencegahan terhadap potensi terulangnya tindak pidana serupa. Ketentuan ini sekaligus mencerminkan pendekatan yang lebih selektif dan berhati-hati dalam sistem pemasyarakatan terhadap kejahatan yang bersifat luar biasa.

4. Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika juga diatur ketentuannya yang mengatur bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika memiliki persyaratan khusus selain persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82.

⁹³⁾ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, pasal 84.

Hal ini menunjukkan bahwa terhadap tindak pidana tertentu, negara menerapkan standar yang lebih ketat dalam pemberian hak pembebasan bersyarat.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah narapidana telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan bahwa $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan. Ketentuan ini mencerminkan adanya batas minimum masa pembinaan yang harus dilalui sebelum narapidana dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Selain itu, narapidana juga diwajibkan telah menjalani program asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.⁹⁴⁾ Program asimilasi ini merupakan bagian dari proses pembinaan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara bertahap.

Dengan adanya persyaratan tambahan tersebut, pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika tidak hanya mempertimbangkan pemenuhan hak narapidana, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan serta kesiapan narapidana dalam menjalani kehidupan sosial di masyarakat. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih selektif dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan individu narapidana dan kepentingan masyarakat secara luas.

5. Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga diatur ketentuannya yang mengatur bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, mensyaratkan adanya pemenuhan ketentuan khusus selain persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82. Hal ini menunjukkan bahwa

⁹⁴⁾ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, pasal 85.

terhadap tindak pidana yang memiliki dampak luas dan serius, negara menerapkan standar yang lebih ketat dalam pemberian pembebasan bersyarat.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah narapidana telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan bahwa $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan. Ketentuan ini mencerminkan adanya batas minimal masa pembinaan yang harus dijalani sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu, narapidana juga diwajibkan telah menjalani program asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.⁹⁵⁾ Program asimilasi ini merupakan tahapan penting dalam proses pembinaan, yang bertujuan untuk menguji kesiapan narapidana dalam beradaptasi kembali dengan kehidupan di masyarakat.

Dengan demikian, pengaturan ini menegaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan jenis tindak pidana tertentu tidak hanya didasarkan pada pemenuhan hak, tetapi juga mempertimbangkan tingkat risiko, dampak kejahatan, serta kesiapan narapidana untuk kembali ke lingkungan sosial. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih selektif dan hati-hati dalam sistem pemasyarakatan, guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas.

Dalam pengaturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat, terdapat perbedaan tingkat persyaratan yang diberlakukan terhadap narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Secara umum, seluruh narapidana wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 82. Namun demikian, terhadap tindak pidana tertentu, seperti terorisme, narkoba, serta korupsi dan kejahatan serius lainnya, diberlakukan persyaratan tambahan yang menunjukkan adanya pendekatan yang lebih selektif dalam sistem pemasyarakatan.

Apabila dibandingkan, narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, pada

⁹⁵⁾ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, pasal 86.

dasarnya memiliki pola persyaratan yang relatif sama. Mereka diwajibkan telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan ketentuan minimal 9 (sembilan) bulan, serta telah menjalani program asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang harus dijalani. Kesamaan ini menunjukkan bahwa negara memandang tindak pidana tersebut sebagai kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, sehingga memerlukan proses pembinaan yang lebih panjang sebelum narapidana diberikan pembebasan bersyarat.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup menonjol dalam pengaturan bagi narapidana tindak pidana terorisme. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, narapidana terorisme juga diwajibkan menunjukkan kesadaran dan penyesalan melalui pernyataan ikrar secara tertulis. Bagi warga negara Indonesia, ikrar tersebut berupa kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan bagi warga negara asing berupa pernyataan untuk tidak mengulangi tindak pidana terorisme. Persyaratan ini menunjukkan bahwa aspek ideologis menjadi perhatian utama dalam penanganan narapidana terorisme, tidak hanya aspek pemidanaan semata.

Di sisi lain, bagi narapidana warga negara asing, terdapat pula persyaratan administratif tambahan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan dan pengawasan internasional, seperti adanya jaminan dari kedutaan atau pihak yang bertanggung jawab, keterangan dari instansi imigrasi, serta pernyataan tidak terdaftar dalam jaringan kejahatan internasional. Hal ini mencerminkan adanya dimensi lintas negara dalam penanganan narapidana asing, yang tidak ditemukan pada narapidana warga negara Indonesia.⁹⁶⁾

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan persyaratan pemberian pembebasan bersyarat didasarkan pada karakteristik dan tingkat risiko dari masing-masing tindak pidana. Semakin besar dampak dan kompleksitas kejahatan, maka semakin ketat pula persyaratan yang diberlakukan. Dengan demikian, kebijakan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk

⁹⁶⁾ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, pasal 87.

menyeimbangkan antara pemenuhan hak narapidana dengan perlindungan kepentingan masyarakat serta keamanan negara.

6. Kriteria dan Indikator Penilaian

Dalam melaksanakan sidang penilaian, TPP Lapas Kelas IIA Banceuy menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan teknis. Penilaian dilakukan secara terstruktur dan komprehensif mencakup beberapa aspek berikut:

a. Penilaian Aspek Kepribadian

Aspek kepribadian merupakan salah satu dimensi penilaian yang paling penting dalam menentukan kelayakan pemberian pembebasan bersyarat. Penilaian aspek kepribadian mencakup:

- 1) Kesadaran dan ketaatan beribadah sesuai dengan agama yang dianut narapidana, yang dinilai berdasarkan kehadiran dan keaktifan dalam kegiatan keagamaan di lapas;
- 2) Sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan lapas, termasuk hubungan dengan sesama narapidana dan petugas;
- 3) Kemampuan mengendalikan emosi dan menyelesaikan perselisihan secara damai;
- 4) Kesadaran dan pemahaman hukum, yang dicerminkan dari sikap menerima putusan dan memahami kesalahan yang telah diperbuat; serta
- 5) Motivasi untuk berubah dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan pidana.

b. Penilaian Aspek Kegiatan Pembinaan

Keaktifan dan kesungguhan dalam mengikuti program pembinaan menjadi indikator penting yang menunjukkan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Penilaian aspek ini meliputi:

- 1) Tingkat kehadiran dan keaktifan dalam program pendidikan formal maupun nonformal yang diselenggarakan di lapas;
- 2) Partisipasi dalam kegiatan pelatihan keterampilan dan vokasional;
- 3) Prestasi dan capaian dalam kegiatan kemandirian dan kewirausahaan;

4) Keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan di lingkungan lapas; serta

5) Penilaian akhir dari pembimbing kegiatan terhadap perkembangan narapidana.

c. Penilaian Aspek Keamanan dan Ketertiban

Aspek keamanan dan ketertiban menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat. Penilaian aspek ini mencakup:

- 1) Rekam jejak pelanggaran tata tertib selama menjalani masa pidana, khususnya dalam enam bulan terakhir sebelum pengajuan;
- 2) Keterlibatan atau tidaknya narapidana dalam insiden kekerasan, peredaran narkoba, atau gangguan keamanan lainnya di lapas;
- 3) Kepatuhan terhadap prosedur dan aturan lapas; serta
- 4) Catatan hukuman disiplin yang pernah diterima selama masa pidana.

C. Kendala-Kendala yang Di Lapas Kelas IIA Banceuy

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Banceuy, salah satu kendala yang paling dominan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah terkait dengan ketersediaan penjamin. Dalam praktiknya, banyak narapidana yang sebenarnya telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana, namun tidak dapat diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat karena tidak memiliki pihak keluarga yang bersedia menjadi penjamin.⁹⁷⁾

Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya hubungan keluarga yang sudah tidak harmonis, keberadaan keluarga yang jauh dan sulit dihubungi, hingga adanya narapidana yang telah ditolak atau tidak lagi diakui oleh keluarganya. Padahal, dalam ketentuan yang berlaku, penjamin pada dasarnya berasal dari pihak keluarga yang bertanggung jawab terhadap narapidana setelah

⁹⁷⁾ Wawancara dengan Petugas Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Banceuy, Bandung, 31 Maret 2026/ jam 11.00 – 12.02 WIB dengan Petugas Ibu Nurul.

memperoleh pembebasan bersyarat. Akibatnya, ketiadaan penjamin dari keluarga menjadi hambatan utama yang menyebabkan tertundanya bahkan gagalnya pengajuan pembebasan bersyarat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun narapidana telah memenuhi syarat substantif berupa perilaku baik, namun faktor eksternal berupa dukungan keluarga menjadi penentu penting dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat. Dalam konteks ini, pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak hanya dipengaruhi oleh aspek individual narapidana, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang menjadi tempat reintegrasi setelah bebas.

Secara teoritis, hal ini dapat dikaitkan dengan teori pemasyarakatan yang menekankan bahwa tujuan utama sistem pemasyarakatan adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat. Dalam teori ini, keluarga memiliki peran strategis sebagai lingkungan sosial utama yang mendukung proses reintegrasi tersebut. Oleh karena itu, keberadaan penjamin dari keluarga bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kesiapan sosial narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Selain itu, kondisi ini juga dapat dianalisis menggunakan konsep social support (dukungan sosial), di mana keberhasilan reintegrasi narapidana sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dari lingkungan terdekat, khususnya keluarga. Ketiadaan dukungan sosial ini tidak hanya menghambat proses pembebasan bersyarat secara administratif, tetapi juga berpotensi mempengaruhi keberhasilan narapidana dalam beradaptasi kembali di masyarakat.

Lebih lanjut, dalam perspektif asas keadilan dalam hukum, kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri. Narapidana yang tidak memiliki keluarga atau telah ditolak oleh keluarganya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan narapidana yang memiliki dukungan keluarga, meskipun secara substantif mereka telah memenuhi syarat yang sama. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap pembebasan bersyarat yang dipengaruhi oleh faktor di luar kemampuan narapidana.

Dari perspektif teoritis, langkah ini mencerminkan adanya upaya untuk tetap mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial, meskipun tanpa

dukungan keluarga inti. Namun demikian, karena penerapannya bersifat selektif dan bergantung pada hasil penelitian kemasyarakatan, solusi ini belum sepenuhnya mampu mengatasi kendala yang ada secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala terkait penjamin dalam pembebasan bersyarat tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan keadilan dalam sistem pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembebasan bersyarat sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara aspek hukum, sosial, dan kelembagaan.

